



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 10447-10556

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Optimalisasi Peran *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Hevi Oktiawati

IAI Agus Salim Metro, Lampung

Email: [oktiawatihevi@gmail.com](mailto:oktiawatihevi@gmail.com)

### Abstrak

*Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) memiliki berkontribusi yang optimal dalam memberikan permodalan dan pendanaan kepada usaha kecil mikro, dengan itu BMT sangat berdampak terhadap percepatan pertumbuhan usaha menengah kecil mikro (UMKM). Untuk itu perlu adanya optimalisasi dari produk BMT itu sendiri, apabila produk BMT mengoptimalkan pemasaran produk pembiayaan usaha, maka nantinya juga akan berdampak pada pengoptimalisasian pada pemasaran produk pembiayaan oleh para pelaku usaha menengah kecil mikro (UMKM). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa penting peran BMT dalam memajukan dan membantu para pelaku UMKM. Metode penelitian adalah *library research* dan data kaulitatif untuk mengetahui fenomena-fenomena yang ada di lapangan. Hasil Pembahasan diketahui bahwa peran BMT adalah kegiatan UMKM, yaitu menghimpun dana dari anggota atau calon anggota untuk disimpan dan disalurkan dengan bentuk pembiayaan syariah kedalam sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan khususnya usaha-usaha kecil dan menengah, serta sosialisasi untuk memberikan pengetahuan kepada para usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Anggota dapat memilih dan menentukan produk-produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan usaha kecil dan menengah (UMKM) dalam menegembangkan usahanya.

Kata Kunci: *Optimalisasi, Baitul Mal wat Tamwil (BMT), UMKM*

## Abstract

*Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) has an optimal contribution in providing capital and funding to micro small businesses, with that BMT greatly impacts the accelerated growth of micro small medium enterprises (UMKM). For this reason, it is necessary to optimize the BMT product itself, if the BMT product optimizes the marketing of business financing products, it will also have an impact on optimizing the marketing of financing products by micro small medium enterprises (UMKM). The purpose of this research is to find out how important the role of BMT is in advancing and helping UMKM actors. The research method is library research and kaulitatif data to find out the phenomena in the field. The results of the discussion show that the role of BMT is UMKM activities, namely collecting funds from members or prospective members to be stored and channeled in the form of Islamic financing into halal and profitable economic sectors, especially small and medium enterprises, as well as socialization to provide knowledge to micro, small and medium enterprises (UMKM). Members can choose and determine financing products that are in accordance with the needs of small and medium enterprises (UMKM) in developing their businesses.

Keyword: *Optimization, Baitul Mal wat Tamwil (BMT), UMKM*

## PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Syari'ah bertujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis terkait. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Lembaga Keuangan Syari'ah mempunyai misi yang sejalan dengan program pemerintah, yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga peluang menjalin kerja sama yang saling bermanfaat dalam upaya pencapaian masing-masing tujuan sangat besar.

Lembaga perbankan syariah atau lembaga perbankan konvensional merupakan lembaga publik yang mempunyai izin sah dari pemerintah untuk memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan permodalan. Bank dan lembaga keuangan non-bank memiliki produk yang tersedia bagi nasabahnya, dan nasabah dapat memilih dan menggunakan produk sesuai dengan kebutuhannya.

Prinsip utama perbankan berdasarkan prinsip syariah adalah penerapan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan al-Hadits. Dalam menjalankan usaha perbankan, aturan dan larangan harus dipatuhi. Dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, larangan tersebut terutama merujuk pada transaksi perbankan yang dapat digolongkan sebagai riba. Dalam hukum islam, bunga adalah riba dan diharamkan.

Dari sisi pelayanan masyarakat dan pemasaran, keberadaan bank berdasarkan prinsip syariah merupakan upaya untuk melayani dan memberi manfaat bagi segmen

pasar perbankan yang tidak setuju atau tidak menyukai rezim suku bunga. Dengan demikian, keinginan umat Islam Indonesia untuk lepas dari permasalahan riba dipenuhi dengan didirikannya bank-bank berbasis syariah

Kredit Modal Kerja (PMK) BPRS, Kredit Usaha Kecil dan Menengah (PPKM). Hal ini tentu saja membuka kemungkinan bagi *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) untuk mengembangkan pola kemitraan. Seiring dengan semakin besarnya semangat masyarakat untuk kembali pada ajaran agama, maka banyak bermunculan lembaga-lembaga ekonomi yang menganut prinsip syariah, khususnya lembaga keuangan syariah seperti *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT).

*Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) singkatan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal wat Tamwil, merupakan lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) merupakan balai usaha terpadu dan mandiri yang isinya meliputi produksi dan produksi untuk meningkatkan kualitas kegiatan perekonomian pengusaha kecil dan menengah, termasuk promosi dan dukungan kegiatan tabungan pengembangan perusahaan dan investasi yang inovatif. membiayai kegiatan ekonomi mereka. Selain itu *Baitul Mal wat Tamwil* juga dapat menerima titipan Zakat, Infaq, dan Sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan kewajibannya.

Diketahui, pendirian *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) bertujuan untuk mengembangkan pola kemitraan dalam masyarakat dan penggalangan dana masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dalam Islam sendiri, Muamalah melarang perbuatan riba atau perbuatan yang menimbulkan riba. Dengan demikian, didirikanlah lembaga ekonomi dan keuangan syariah yang berpegang pada prinsip-prinsip dasar ajaran Islam

*Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) mempunyai dua fungsi utama: pembiayaan atau pengumpulan dan pembiayaan atau pendanaan. Kedua fitur ini sangat erat hubungannya. Hubungan ini terutama berkaitan dengan perencanaan pendanaan untuk menghindari adanya dana menganggur pada suatu dana/likuiditas pada saat dibutuhkan pada dana lain. Selain itu, peran BMT adalah kegiatan bisnis, yaitu menghimpun dana dari anggota atau calon anggota untuk disimpan dan disalurkan dengan bentuk pembiayaan syariah kedalam sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan khususnya usaha-usaha kecil dan menengah, serta sosialisasi untuk memberikan pengetahuan kepada para usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Dalam upaya pengembangan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mengalami beberapa kendala sering ditemui, yakni kelemahan sektor permodalan dan keterbatasan akses terhadap sumber-sumber permodalan dalam dan keterbatasan jaringan usaha maupun kerjasama usaha baik antara sesama pengusaha

kecil maupun pelaku usaha ekonomi lainnya yang lebih maju. Dengan demikian, maka banyak anggota yang meminjam untuk kebutuhan usahanya agar mendapatkan modal usaha.

*Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) memiliki berkontribusi yang optimal BMT mempunyai dampak yang signifikan dalam percepatan pertumbuhan usaha mikro, menengah dan kecil (UMKM) dengan memberikan permodalan dan pembiayaan kepada usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, produk BMT sendiri harus dioptimalkan. Jika produk BMT mengoptimalkan pemasaran produk keuangan korporasi, maka berdampak juga pada optimalisasi pemasaran produk keuangan oleh usaha kecil dan menengah (UMKM). produk-produk pembiayaan terdapat dalam BMT antara lain Musyarakah, Mudharabah, Wakalah, Ijarah, dan hawalah, sehingga nasabah/anggota dapat memilih produk-produk pembiayaan yang telah disediakan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan untuk perkembangan usahanya.

#### METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (*library research*) dengan model deskriptif, Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Berdasarkan dengan hal tersebut di atas, maka pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menelaah dan/atau mengeksplorasi beberapa Jurnal, buku, dan dokumen-dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun elektronik) serta sumber-sumber data dan atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian atau kajian

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

BMT adalah badan yang mengelola dana masyarakat dan masyarakat. Selain kegiatan Muamalah, BMT juga melaksanakan kegiatan pembinaan usaha produktif tinggi dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan perekonomian pengusaha kecil dan mikro. Kegiatan ini antara lain mendorong masyarakat untuk menabung dan membantu membiayai kegiatan perekonomian. Selain itu, BMT juga menyelenggarakan kegiatan sosial Islami seperti Zakat, Infaq, dan Sedekah.

Integrasi berarti harapan keberhasilan dalam kehidupan dunia dan akhirat, serta integrasi sosial dan tamwil (sosial dan bisnis). Keterhubungan dan kebersamaan berarti upaya yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai kesuksesan. Kemandirian

berarti BMT tidak bisa bertahan hanya dengan bantuan pemerintah, namun harus berkembang dengan peningkatan partisipasi konsumen/pelanggan/anggota dan masyarakat. Untuk itu, pola pengelolaannya harus profesional. Dengan demikian keberadaan BMT menjadi suatu organisasi yang sah dan sah. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT wajib mematuhi prinsip syariah. Iman adalah dasar untuk meyakini bahwa Anda ingin tumbuh dan berkembang.

Dalam hal ini BMT dapat menyalurkan dananya kepada nasabah/pihak yang membutuhkan. Dan BMT penting tidak hanya dikalangan masyarakat/kelas menengah atas saja, namun juga dikalangan masyarakat/kelas menengah bawah yang mempunyai motivasi dan keinginan tinggi untuk memulai usaha atau membangun usaha yang sudah ada, namun tidak mempunyai dan perputaran modal. mempunyai modal yang cukup; BMT dalam hal ini berarti mempunyai fungsi sosial dan ekonomi yang tinggi bagi masyarakat.

BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Mal wat Tamwil*, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu:

- a. *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
- b. *Baitul mal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Dari pengertian di atas, BMT dapat diartikan sebagai lembaga non-bank yang menyerap dan mendistribusikan aset serta memungkinkan usaha-usaha sekuler dan spiritual dengan tujuan memberdayakan masyarakat secara syariat.

Secara sederhana, BMT dapat dipahami sebagai lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, mempunyai misi memperkuat perekonomian umat, dan mempunyai fungsi sosial yaitu sebagai lembaga penyalur Zakat, Infaq, dan Masu. Lembaga BMT berhasil berperan penting dalam memperkuat perekonomian nasional.

Sebagai lembaga bisnis, BMT terus mengembangkan usahanya di bidang keuangan yaitu simpan pinjam. Bisnis ini mirip dengan bisnis perbankan, menghimpun dana dari anggota dan calon anggota (nasabah) dan mengarahkannya ke sektor perekonomian yang halal dan menguntungkan. Namun BMT mempunyai peluang untuk mengembangkan bidang usaha di sektor riil dan sektor keuangan lainnya yang dilarang

oleh lembaga keuangan perbankan. BMT bukan bank dan tidak tunduk pada peraturan perbankan.

BMT berhasil mengelola dana rakyat untuk mengembangkan perekonomian nasional. Di sisi lain, *Baitul Maal* membantu masyarakat miskin secara finansial. Hal ini untuk memastikan bahwa dana dapat disalurkan secara menyeluruh dan tidak hanya untuk kelompok tertentu. Sebab, Baitul Tamwil terlibat dalam pengembangan dana masyarakat yang merupakan salah satu basis perekonomian umat Islam, dan dana masyarakat dikelola dan dikembangkan sesuai dengan kaidah syariah.

Dalam melakukan pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UMKM), perlu memperhatikan klasifikasi dan tingkat perkembangan pengusaha kecil dan menengah, dengan tetap menerapkan kemudahan dan pembinaan bagi anggotanya, sehingga tidak menghambat proses pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh BMT.

Dalam memberikan pemberdayaan kepada usaha kecil dan menengah (UMKM) BMT memiliki beberapa tujuan. Adapun tujuan dari pemberdayaan usaha kecil menengah di BMT yaitu:

- a. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan anggota.
- b. Membantu mengembangkan usaha-usaha yang produktif.
- c. Membantu para pelaku usaha kecil dan menengah dalam mendapatkan modal pinjaman.
- d. Meningkatkan kualitas usaha kecil dan menengah di masyarakat sekitar maupun masyarakat luas.

UMKM memainkan 3 kedudukan berarti dalam menolong warga kurang mampu, warga yang kekurangan, dan peningkatan perekonomian warga kurang mampu, serta menciptakan pemasukan dalam negeri. UMKM ini memainkan kedudukan penting dalam menciptakan kesejahteraan warga. Jumlah lapangan pekerjaan akan lebih besar serta kenaikan pemasukan mandiri merupakan buktinya.

#### 1. Produk-produk Pembiayaan dan pembiayaan UKM dalam *Baitul Mal wat Tamwil*

Seperti halnya bank syariah, Kegiatan BMT meliputi penghimpunan (prinsip wadiya dan mudarabah) dan penyaluran (prinsip bagi hasil, jual beli, dan ijarah) dana kepada masyarakat. Penyaluran dana berdasarkan prinsip jual beli dengan akad murabahah, salam, ataupun istishna. Sedangkan murabahah sendiri merupakan akad yang paling dominan digunakan dalam transaksi jual beli.

Dari sudut pandang perbankan syariah, pembiayaan multijasa sendiri mengacu

pada penyewaan barang dan jasa antara pemilik properti sewaan dan penyewa dengan tujuan memperoleh kompensasi bagi pemilik properti sewaan dalam bentuk sewa atau upah . Jumlah pinjaman yang diberikan bank syariah kepada penerima pinjaman biasanya tidak terbatas. Berapa besaran yang akan ditawarkan bank tergantung pada kebutuhan dan kelayakan usaha yang dibiayai, serta kemampuan bank itu sendiri. Besaran pinjaman biasanya ditentukan berdasarkan besarnya dana yang diberikan oleh penerima pinjaman (*self financing*).

Tujuan memahami pembiayaan mandiri adalah agar nasabah dapat berbagi risiko atas pembiayaan yang diberikan dan merasa bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek/investasi. Di bank syariah, pembiayaan mandiri lazim dilakukan dalam transaksi barter (sewa dan penjualan).

Namun dalam transaksi pencampuran (aliansi bisnis), ruang lingkup partisipasi nasabah dianggap didanai sendiri atau dievaluasi berdasarkan sejarah (kinerja) kegiatan bisnis. Bank syariah mempunyai jenis pembiayaan yang berbeda-beda, yaitu:

a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:

1) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian antara pemodal dana dan pengelola dana untuk melakukan suatu kegiatan usaha tertentu, dengan keuntungan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

2) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan musyarakah adalah suatu kesepakatan para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modalnya ke dalam suatu usaha tertentu, dan keuntungannya dibagikan kepada para pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang). Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:

1) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli antara bank dengan nasabah, dimana bank syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah, dan harga pembelian tersebut sudah termasuk margin/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah atas penjualan dan penjualan tersebut pelanggan untuk jumlah tambahan. Pelanggan terkait.

2) Pembiayaan *Salam*

Pembiayaan salam adalah akad membeli atau menjual barang dengan syarat dan pembayaran harga terlebih dahulu.

3) Pembiayaan *Istishna*

Pembiayaan istishna adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

c. Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk jenis pembiayaan ini diklasifikasikan menjadi pembiayaan:

1) Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

2) Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bitamlik/Wa Iqtina*

Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bitamlik/ Wa Iqtina* yaitu perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

Sedangkan macam-macam simpanan yang terdapat dalam bank syariah, yaitu:

1) Simpanan dengan akad *Wadiah* (titipan)

Merupakan titipan (*wadiah dhamamah*) yang dapat disetor dan ditarik setiap saat kapanpun nasabah memerlukan dana. Dana dari nasabah tersebut akan diperniagakan oleh lembaga syariah sesuai prinsip syariah. Sebagai timbal baliknya nasabah dapat diberikan reward, namun tidak diperjanjikan dimuka.

2) Simpanan dengan akad *Mudharabah* (Bagi Hasil)

Produk ini merupakan simpanan dengan akad *Mudharabah al-muthlaqah* yang penarikannya disesuaikan dengan kebutuhan. Bagi hasil yang diberikan kompetitif, diperhitungkan setiap akhir bulan dan langsung ditambahkan pada saldo tabungan sesuai nisbah yang disepakati .

Adapun jenis-jenis tabungan tersebut antara lain: a). Tabungan qurban, b). Tabungan walimah, dan c). Tabungan pendidikan.

3) Tabungan Pendidikan

Tabungan yang ditunjukkan untuk pelajar dalam merencanakan pendidikan di masa yang akan datang.

4) Deposito Investasi *Mudharabah*

Deposito Investasi *Mudharabah* adalah investi berdasarkan prinsip *Mudharabah muthlaqah* dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan. Dana anda akan dikelola secara ideal untuk membiayai usaha yang produktif dan berguna bagi kepentingan

umat.

Bagi hasil porsi (nisbah) yang disepakati akan ditransfer otomatis ke rekening tabungan nasabah. Selain itu deposito ini dapat diperpanjang otomatis (ARO) dan dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.

Dengan demikian para anggota dapat memilih dan menentukan produk-produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan usaha kecil dan menengah (UMKM) dalam menegembangkan usahanya. Adapun peran lain yang dilakukan BMT dalam memberdayakan usaha kecil menengah dengan melakukan pembinaan. Pemberdayaan yang dilakukan BMT dengan memberikan pembinaan yaitu dengan bentuk pelatihan atau seminar. Sehingga para anggota mampu menambah wawasan atau keterampilan dan lebih mangembangkan usahanya. Sebelum mendapatkan pembiayaan pengusaha kecil dan menengah harus memenuhi prosedur yang diterapkan oleh BMT.

#### SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, bahwa peran BMT adalah kegiatan UMKM, yaitu menghimpun dana dari anggota atau calon anggota untuk disimpan dan disalurkan dengan bentuk pembiayaan syariah kedalam sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan khususnya usaha-usaha kecil dan menengah, serta sosialisasi untuk memberikan pengetahuan kepada para usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Anggota dapat memilih dan menentukan produk-produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan usaha kecil dan menengah (UMKM) dalam menegembangkan usahanya. Adapun peran lain yang dilakukan BMT dalam memberdayakan usaha kecil menengah dengan melakukan pembinaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andri Soemitra. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Asari, A., Arifin, A. H., Lubis, M. A., Ismunandar, A., Ashari, A., Agniya, U., Ayunda, W. A., & Pramudyo, G. N. (2023). Manajemen E-Resource. Mafy Media Literasi Indonesia.
- Atsna Himmatul Aliyah, "Peran Usaha Mikro Kecil serta Menengah (UMKM) buat Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi* 3, no. 1 (September 14, 2022)
- D Meilina, R Rinovian, S Mokodenseho, M Haris, dkk, 2022. Utilization of Used Cardboard Waste As a Learning Resource to Improve Early Childhood Fine Motor Development, *Bulletin of Early Childhood* 1 (2), 102-109.

- Ismunandar, A. 2020. Dinamika Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Transformasi Sosial Masyarakat. *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 3(2), 205–219.
- I Kamaruddin, AA Azis, MS Assabana, D Meilina, dkk,. 2022 Improving Early Childhood Fine Motor Development Through Weaving Activities, *Journal of Childhood Development* 2 (1), 71-79.
- Ismunandar, A., & Hasan, H. 2022. Kepemimpinan Transformasional dan Implementasinya dalam Lembaga Pendidikan. *Jurnal Al-Qiyam*, 3(2), 214–222.
- Ismunandar, A,. 2022. Manajemen Bisnis dan Implementasi Analisis SWOT dalam Praktik Bisnis, *Al wathan 1 (STIS darusy syafa'ah lampung tengah)*, 56-71.
- Ismunandar, A. 2020. Analisis Strategi Kualitas Pelayanan Publik Pada Perusahaan Jasa. *Jurnal Dewantara*, 9(01), 85–102.
- Ismunandar, A. 2020. Dinamika Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Transformasi Sosial Masyarakat. *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 3(2), 205–219
- Ismunandar, A. 2020. Meretas Nilai Ekonomi Masyarakat melalui BUMDes (studi kasus di Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6 (1).
- Nazara, D. S., Se, M. M., Casriyanti, S. P., Fauzi, H., Trianto, E., Arif Ismunandar, M. M., Raule, J. H., Kes, S. K. M. M., Syamsuddin, A. R., & Jamil, I. M. (2023). *Manajemen Sumber Daya Manusia" Teoritis Dan Praktis"*. Cv. Mitra Cendekia Media.
- M. Nur Rianto Al Arif. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Muhammad Ridwan. 2004. *Baitul Mal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: Ull Press.
- S. Munir & Ismunandar, A., Peranan Sumber Daya Manusia Dalam Keunggulan Bersaing di BMT Mekar Abadi Aji Sejahtera, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah, *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah* 3 (01), 51-64
- Totok Budisantoso, Nuritomo. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan: Edisi Ketiga*, Yogyakarta: Salemba Empat.